

ABSTRAK

Rahma Aulia Zahra, NIM 1213050155, Peran Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak.

Peningkatan kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di bawah umur menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana tradisional. Pendekatan *Restorative Justice*, yang menekankan pemulihan dan rehabilitasi dibandingkan hukuman semata, menawarkan alternatif yang potensial. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur. Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak memerlukan pendekatan khusus yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak, mengetahui kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak, dan mengetahui upaya peran rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih Kabupaten Karawang dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak.

Penelitian ini menggunakan Teori *Restorative Justice*, dan Teori Efektivitas Hukum. Teori *Restorative Justice* berfokus kepada pemulihan hubungan sosial, keterlibatan langsung para pihak dan keadilan yang bersifat dialogis musyawarah. Dan Teori Efektivitas Hukum berfokus bagaimana hukum dapat mencapai tujuan keadilan dan pemulihan, terutama dalam konteks *Restorative Justice*. Dalam kasus Rumah *Restorative Justice* di Desa Cintaasih, perannya adalah untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian oleh anak dengan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan mengedepankan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, serta melakukan wawancara kepada pihak terkait, kemudian analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Peran Rumah *Restorative Justice* Desa Cintaasih berperan aktif sebagai mediator dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian oleh anak melalui mediasi penal. Rumah *Restorative Justice* memfasilitasi pertemuan antara pelaku anak, korban, dan keluarga, dengan tujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Kendala pelaksanaan *Restorative Justice* menghadapi beberapa kendala seperti ketidakhadiran pihak pelaku atau orang tua dalam mediasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, serta ketidaksiapan korban untuk berdamai. Upaya Rumah *Restorative Justice* melakukan pendekatan persuasif, edukatif, serta membangun kolaborasi dengan tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas, dan perangkat desa.

Kata kunci: Restorative Justice, Penyelesaian Tindak Pidana, Pencurian Anak